

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

NOMOR 1/HK.01.01/K.JT-33/08/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR 949/HK.01.00/K.JT-33/05/2024
TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0933.1/KP.01.01/SJ/04/2025 dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 5516.1/KP/01.01/SJ/05/2025 dan Nomor : 3093.1/KP.01.01/SJ/ 05/2025 serta Rotasi Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4658/KP.03.05/SJ/07/2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1/HK.01.01/K.JT-33/08/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Nomor

949/HK.01.00/K.JT-33/05/2024 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 949/HK.01.00/K.JT-33/05/2024 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu Kota Semarang;
- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kota Semarang;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kota Semarang;
- d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kota Semarang; dan
- e. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIH Bawaslu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Semarang.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 19 Agustus 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
KETUA



ARIEF RAHMAN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu;
2. Ketua Tim Pengelola Pusat JDIH Bawaslu;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang.
5. -----Arsip-----

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR 1/HK.01.01/K.JT-33/08/2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN NOMOR
949/HK.01.00/K.JT-33/05/2024
TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
SEMARANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Arief Rahman, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani, S.H., M.H.	Anggota	Pembina
3.	V. Silvania Susanti, S.H.	Anggota	Pembina
4.	Dwijaya Samudra Suryaman, S.E.	Anggota	Pembina
5.	Euis Noor Faoziah, S.Pd.	Anggota	Pembina
6.	Sutoto Rahmat, M.M.	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
7.	Arief Rizal, S.H.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Rivaldo Noval Putra Santosa, S.IP.	Penata Layanan Operasional	Anggota
9.	Nining Herawati, S.H.	Analisis Hukum – Ahli Pertama	Anggota
10.	Senfamillio Reza Fahlevi, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum – Ahli Pertama	Anggota

11.	Muhammad Hamam Ghufron, S.Sos.	Pranata Hubungan Masyarakat – Ahli Pertama	Anggota
12.	Ilham Rosyid, S.Ak.	Penata Layanan Operasional	Anggota
13.	Aditya Nurhuda	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
KETUA



ARIEF RAHMAN